

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NO 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

(Studi Kasus Peralihan Fungsi Lahan Kab. Klaten)

Thea Arundati; Nuria Siswi Enggarani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Alih fungsi lahan adalah proses perubahan penggunaan lahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, umumnya dari pertanian ke penggunaan non-pertanian saat ini semakin sering terjadi. Peralihan ini merupakan ancaman bagi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta berdampak pada keseimbangan ekosistem baik di tingkat daerah bahkan bisa berdampak pada tingkat nasional. Perubahan dari lahan pertanian terus berlangsung dari tahun ke tahun dan dapat mengancam produksi padi dalam jangka panjang. Di Kabupaten Klaten, salah satu Kabupaten yang terdampak kegiatan alih fungsi lahan, alih fungsi lahan pertanian terus terjadi karena tingginya permintaan akan hunian dan proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja yang melintasi area lahan pertanian menjadi bukti nyata alih fungsi lahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten dengan menggunakan metode penulisan kualitatif, khususnya jenis penelitian deskriptif yang berdasarkan pada bahan hukum sekunder dari kajian pustaka, seperti PERDA Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Klaten serta peran dari BPN setempat. Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis hukum dalam menyusun penelitian yuridis normative yang turut memanfaatkan data primer dan sekunder ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Klaten belum berjalan efektif sesuai kebijakan hukum yang berlaku. Masih ditemui banyak kekurangan selama pelaksanaannya. Peran BPN Kab. Klaten adalah melakukan pemetaan dan pencatatan tanah dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Lahan, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Rencana Tata Ruang Wilayah.

Abstract

Land conversion is a process of changing land use from one from to another, generally from agricultural to non-agricultural use, which is now increasingly common. This transition is a threat to food security and has an impact on the balance of the ecosystem both at the regional level and can even have an impact at the national level. Changes in agricultural land continue from year to year and can threaten rice production in the long term. In Klaten Regency, one of the districts affected by land conversion activities, agricultural land conversion continues to occur due to the high demand for housing and the Solo-Jogja Toll Road construction project which crosses agricultural land areas is clear evidence of land conversion occurring. This research aims to explain Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Klaten Regency Regional Spatial Planning (RTRW) using qualitative writing methods, especially descriptive research types based on secondary legal materials from literature reviews, such as PERDA Number 10 of 2021 concerning Refency RTRW Klaten and the role of the local BPN. The author uses data collection methods through literature study and legal analysis in compiling normative juridical research which also utilizes primary and secondary data. The result of this research indicate that the implementation of land conversion in Klaten Regency has not been effective in accordance with applicable legal policies. many shortcomings

were still found during its implementation. The role of BPN Kab. Klaten is mapping and recording land and carrying out outreach activities to the community regarding the importance of sustainable land management.

Keywords: Land, Agricultural Land Conversion, Regional Spatial Plan

1. PENDAHULUAN

Dalam pengertian sehari-hari, tanah bukan sebagai tubuh 3 dimensi tetapi termasuk massa yang diangkat sebagai bahan timbunan, atau yang digunakan dalam tanaman untuk menanam dan lain-lain. Untuk menjelaskan bahwa tanah sebagai individu dalam taksonomi tanah dikenal dengan istilah tanah dan bahan tanah. Bahan tanah merupakan bahan atau massa yang membuat tubuh tanah yang wujudnya tidak ditentukan oleh susunan horizon atau lapisan dan kedalaman.¹

Tanah merupakan komponen fundamental bagi kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan yang sangat bergantung pada tanah untuk pertanian, tempat tinggal, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, harus dilakukan oleh negara dengan tujuan utama kesejahteraan seluruh rakyat. Pasal 2 ayat (1) UUPA memperkuat ketentuan ini dengan menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh negara dilakukan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, memastikan distribusi dan penggunaan tanah yang adil dan menguntungkan masyarakat luas, khususnya masyarakat desa yang sangat bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidup mereka.²

Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi dalam masyarakat desa. Sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, menjadikan tanah sebagai aset utama untuk bercocok tanam dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, banyak tradisi dan adat istiadat yang berkaitan erat dengan penggunaan dan pengelolaan tanah, sehingga tanah juga memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Pengelolaan tanah yang baik berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan menjaga keseimbangan ekologi, memastikan bahwa tanah tetap produktif dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan tanah oleh negara sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan secara adil dan berkelanjutan.³

¹ Djunaedi A. Rachim & Mahfud Arifin, 2018, *Dasar-dasar Klasifikasi Taksonomi Tanah*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hal. 402.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Rauf A. Hatu, "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian", dalam Jurnal Prasetya Online, 23 Juni 2016, <https://prasetya.ub.ac.id/disertasi-rauf-a-hatu-dampak-alih-fungsi-lahan-pertanian/> diunduh 20 September 2023, pukul 13:00.

Kehadiran permasalahan pertanahan dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena ruang lingkup kehidupan manusia bergantung pada tanah. Keberadaan bumi tidak dapat dipisahkan dari segala perbuatan manusia, karena bumi merupakan tempat dimana manusia dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya.⁴ Beberapa orang bahkan menyatakan dengan tegas bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa keberadaan bumi, meskipun kehidupan manusia di bumi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti udara, tumbuhan, hewan, dan berbagai benda lainnya.⁵

Tanah bisa dimiliki oleh siapa saja, baik itu individu, kelompok masyarakat, atau organisasi menurut hukum. Tanah memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia, karena di sinilah manusia lahir, tumbuh, membangun kehidupannya, tinggal, dan memperoleh penghasilan, serta akan menjadi tempatnya saat meninggal nanti. Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, karena banyak aspek kehidupan yang bergantung padanya. Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia di bumi. Sejak lahir hingga meninggal, manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupannya. Dalam hal ini, tanah memiliki aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.⁶

Salah satu kegiatan pembangunan yang sering dilakukan adalah pengembangan kawasan perumahan. Ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban, fungsi tanah mulai berubah. Hal ini menimbulkan masalah yang kompleks akibat peningkatan jumlah penduduk. Dengan bertambahnya populasi, pengelolaan tanah harus diperhatikan agar tetap bermanfaat maksimal untuk kesejahteraan rakyat.⁷

Kebutuhan akan tanah mendorong pemanfaatan tanah supaya lebih efisien meskipun terdapat resiko yang harus dihadapi. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat meningkatkan permintaan akan lahan, baik untuk keperluan perumahan, pertanian, industri, maupun infrastruktur. Dengan lahan yang terbatas, diperlukan strategi pemanfaatan tanah yang lebih efisien untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Efisiensi pemanfaatan tanah mencakup intensifikasi pertanian, pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi penggunaan lahan melalui perencanaan yang matang dan teknologi modern.

Namun, upaya untuk memanfaatkan tanah secara lebih efisien juga diiringi dengan sejumlah risiko yang harus dihadapi. Intensifikasi penggunaan lahan pertanian, misalnya, dapat menyebabkan

⁴ Syaiful Azam, 2019, *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*, Medan: USU, hal. 10.

⁵ J. Andy Hartanto, 2020, *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya: Laksbang Justitia, hal. 10-11.

⁶ Benhard Limbong, 2022, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, hal. 11.

⁷ Hasan Wargakusumah, 2017, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet 1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 9-10.

degradasi tanah, hilangnya kesuburan tanah, dan penurunan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Berbagai faktor yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pemindahan penduduk, ketimpangan akses terhadap lahan, dan konflik lahan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang agresif bisa mengancam keberlanjutan ekosistem alam dan mengurangi ruang terbuka hijau.⁸

Kabupaten Klaten adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kekayaan geografis dan demografis yang signifikan. Terletak di koordinat 110° 26' 14" - 110° 47' 51" Bujur Timur dan 7° 32' 19" – 7° 48' 33" Lintang Selatan, Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Sukoharjo di timur, Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) di selatan, dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) di barat. Wilayah ini terbagi menjadi 26 kecamatan, 10 kelurahan, dan 391 desa dengan luas wilayah 658,22 km² dan populasi mencapai 1.304.519 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 1.982 jiwa per km².

Topografi Klaten terdiri dari tiga dataran utama: lereng Merapi di utara, dataran rendah di timur, dan dataran kapur di selatan. Sebagian besar wilayahnya, yaitu 77,52%, berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Dataran rendah yang luas dan subur menjadi lahan pertanian yang produktif, menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan palawija.

Lahan pertanian di Klaten berperan penting dalam menggerakkan perekonomian lokal. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, yang tidak hanya menyediakan bahan pangan tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Keberadaan sumber air yang melimpah dari aliran sungai dan irigasi yang baik semakin mendukung produktivitas pertanian di daerah ini. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan mitigasi bencana alam seperti letusan Gunung Merapi yang dapat mempengaruhi lahan pertanian di lereng utara.⁹

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten yang begitu luas ini terus berlangsung. Hal itu karena tingginya kebutuhan akan tempat hunian serta berlangsungnya pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja yang melintasi area lahan pertanian di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Petak sawah tersebut dikepung oleh lahan sawah yang telah dikeringkan dan ditempati dua buah rumah di sisi utara, bekas lahan pertanian yang telah menjadi lahan kavling calon perumahan disisi selatannya, dan sebuah perumahan dengan pagar megah di sisi timur.

⁸ Muhammad Iqbal & Sumaryanto, "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, Nomor 2 Tahun 2015 (Juni, 2015), hal 167-182.

⁹ Pemkab Klaten, 2016, *Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten*, (19 April 2016) dalam <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/> diunduh Kamis 21 September 2023 pukul 20:00.

Perumahan di tepi jalan tersebut menempati lahan yang dulunya juga bekas lahan pertanian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Area sawah yang dahulu indah kini berganti dengan rumah-rumah berasitektur modern. Perubahan fungsi lahan pertanian juga terjadi karena kebutuhan penyediaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja. Proyek tersebut menggilas 375 hektar lahan pertanian yang selama ini menghasilkan bulir padi yang diolah menjadi beras untuk konsumsi masyarakat.¹⁰

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang oleh penulis disusun berdasarkan terapan hukum pada tatanan sosiologis. Data yang diteliti merupakan gabungan data primer berupa hasil wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel dan literasi lain yang berkaitan dengan masalah yang dikajis. Data tersier juga turut digunakan dengan pemakaian yang dibatasi supaya tidak menghilangkan tujuan dari penelitian ini. Seluruh data diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, lalu diolah dengan metode analisis deskriptif supaya mendapatkan hasil yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peralihan Fungsi Lahan Kabupaten Klaten Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2021

Lahan merupakan sumber daya strategis untuk pembangunan, dibutuhkan oleh hampir semua sektor fisik seperti pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan, dan transportasi (Rhina et al., 2012). Banyak sawah di Indonesia yang berubah fungsi setiap tahun, yang dikhawatirkan dapat mengancam produksi padi dalam jangka panjang (Catur et al., 2010). Diperkirakan sekitar 100.000 hektar lahan di Indonesia mengalami konversi setiap tahun, dengan 80% di antaranya berada di Pulau Jawa, pusat produksi beras. Di Jawa Tengah, konversi lahan sawah mencapai 72.021 hektar pada tahun 2014 dan bertambah lagi 700 hektar pada tahun 2015 (BPS, 2016).

Konversi lahan pertanian telah menjadi masalah global yang mendesak, memengaruhi baik negara berkembang yang sangat bergantung pada sektor pertanian maupun negara maju yang berusaha mengurangi ketergantungan pada produk pertanian impor (Irawan, 2005). Fenomena ini, menurut Long, Heilig, Li, dan Zhang (2007), sering kali terkait erat dengan perluasan perkotaan. Istilah “alih fungsi lahan” terdiri dari dua kata: “alih fungsi” dan “lahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “alih fungsi” berarti berpindah atau berubah fungsi.

¹⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam [https://simk.bjpt.pu.go.id/file_uploads/ketentuan/Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol \(576 ha l\) - Final Aug 2020 Rev2 PH pdf 22-02-2022_06-41-13.pdf](https://simk.bjpt.pu.go.id/file_uploads/ketentuan/Spesifikasi_Umum_untuk_Jalan_Bebas_Hambatan_dan_Jalan_Tol_(576_ha_l)_-_Final_Aug_2020_Rev2_PH_pdf_22-02-2022_06-41-13.pdf) diunduh Minggu 24 September 2023, pukul 11:00.

Proses konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti untuk pemukiman, industri, atau infrastruktur, seringkali didorong oleh pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Klaten, lahan pertanian yang subur mulai terancam oleh pembangunan perumahan dan industri. Hal ini mengakibatkan berkurangnya luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketahanan pangan lokal dan nasional.

Di Kabupaten Klaten, yang memiliki topografi yang mendukung aktivitas pertanian dengan dataran rendah yang subur dan sistem irigasi yang baik, konversi lahan pertanian menjadi isu krusial. Sebagai salah satu wilayah dengan produksi pertanian yang signifikan di Jawa Tengah, perubahan fungsi lahan di Klaten tidak hanya berdampak pada perekonomian lokal tetapi juga pada ketersediaan pangan bagi masyarakat yang lebih luas. Lahan pertanian di Klaten menyediakan berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan palawija yang sangat penting bagi ketahanan pangan daerah tersebut.¹¹

Penggunaan lahan pertanian dalam lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan perubahan pola penggunaan sawah irigasi. Pada tahun 2017, luas lahan sawah irigasi tercatat sebesar 33.021 hektar, menurun menjadi 31.943 hektar pada tahun 2018 dan 2019, kemudian meningkat menjadi 34.682,71 hektar pada tahun 2020 dan 2021. Luas Kabupaten Klaten secara administratif menjadi 70.152,02 hektar pada tahun 2020, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan peta administrasi yang disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) serta kesepakatan dengan Kementerian ATR/BPN.

Terjadi penyusutan lahan sawah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun, yang mengakibatkan penurunan total luas lahan sawah. Dengan terbukanya peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya, alih fungsi lahan pertanian di daerah dengan infrastruktur baik dan pusat pasar yang besar menjadi tak terhindarkan. Faktor ini mendorong peningkatan laju alih fungsi lahan.

Antara tahun 2017 dan 2021, terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Klaten. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten pada 29 Oktober 2018, hampir semua kecamatan mengalami penurunan luas lahan sawah. Hanya Kecamatan Jatinom dan Kemalang yang menunjukkan pertumbuhan positif untuk lahan pertanian bukan sawah. Kecamatan Cawas memiliki rata-rata luas lahan sawah terbesar, sedangkan Kecamatan Kemalang terkecil. Pemerintah Klaten beserta dengan badan hukum pemerintahan di bawahnya bertanggungjawab atas kebijakan alih fungsi tanah yang semula merupakan tanah pertanian kemudian digunakan untuk kepentingan non pertanian.

¹¹ Syarif Imam Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah Di Provinsi Jawa Timur," *Journal of Social and Agricultural Economics*, Nomor 3 Tahun 2018 (November, 2018), hal 11.

Masyarakat mempunyai hak untuk mengakses informasi yang jelas, penyampaian pesan dan isi kebijakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap unsur komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, unsur komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula sebaliknya, jika komunikasi satu sama lain kurang, maka implementasi akan terhambat, bahkan ada kemungkinan implementasi akan gagal.

Di Kabupaten Klaten, pengembangan kawasan terbangun seperti industri, jasa, bisnis, dan pemukiman terus dilakukan. Lahan pertanian yang berkelanjutan telah ditetapkan dan tidak bisa digunakan untuk pengembangan tersebut. Produktivitas pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan dilakukan melalui pembentukan kelompok tani dan penyuluhan pertanian oleh Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) pada hari pasar setiap bulannya.

Lahan di area pinggiran Kabupaten mulai dilirik untuk dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi mengingat terbatasnya ketersediaan lahan di kota. Perubahan ini dirasa cukup signifikan, terlebih pada beberapa bagian. Banyak sekali lahan pertanian seperti sawah dan kebun kemudian berubah menjadi perumahan. Ini menunjukkan bahwa mulai muncul persaingan yang begitu ketat antara kebutuhan dan sikap sosial.¹²

Pada tahun 2013, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dikeluarkan. Peraturan ini menguraikan prosedur teknis yang diperlukan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan Menteri Pertanian juga menetapkan pedoman teknis untuk alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini termasuk studi relevan tentang pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan memperhatikan kekuatan lahan pertanian seperti luas, potensi, dampak, dan nilai dari berbagai sektor. Perencanaan untuk alih fungsi lahan pertanian pangan juga diatur, dengan memastikan bahwa rencana tersebut tidak mengganggu pemanfaatan yang telah direncanakan sebelumnya dan kelangsungan pangan. Ini mencakup penentuan lokasi dan tujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Selanjutnya pada tahun 2021 dikeluarkan dan disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang berlaku dari

¹² BPS Klaten, 2 September 2023, 10.23 WIB: *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 2021-2023*, <https://klatenkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> (diunduh Kamis, 30 Mei 2024 pukul 16.32 WIB).

tahun 2021 sampai dengan tahun 2041, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten ini membahas tentang alih fungsi lahan yang diizinkan dan dilarang. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi adalah salah satu alih fungsi lahan yang diizinkan, tetapi mendirikan bangunan di lahan sawah irigasi adalah salah satu yang tidak diizinkan. Selain itu juga tidak diperbolehkan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi lahan dan kualitas tanah.¹³

Penerapan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) setempat, terutama Perda Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten (2021-2041), yang sering disebut RTRW. Selain itu, Perda lain yang relevan adalah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Peraturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses alih fungsi lahan di Kabupaten Klaten sesuai dengan RTRW dan memperhatikan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan.

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan. Standard Operating Procedures (SOP) menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi mencakup karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam badan-badan eksekutif, yang memengaruhi implementasi kebijakan. Kabupaten Klaten menjalankan semua aktivitas sesuai standar dan aturan yang berlaku, sehingga pada alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten, aturan yang ada diikuti. Pada tingkat kecamatan dan desa, terdapat Penataan Tata Ruang Desa (PTRD) yang harus dipertimbangkan sebelum mengajukan alih fungsi lahan pertanian. Proses ini mengikuti alur hingga ke tingkat Kabupaten yang akan memberikan izin atau tidak.

Penyebab kurangnya lahan pertanian dan peningkatan lahan non-pertanian adalah akibat dari alih fungsi lahan yang belum terkendali. Meskipun izin lokasi dan perubahan penggunaan tanah diputuskan oleh tim teknis kantor pertanahan, namun jika regulasi di Kabupaten Klaten belum secara rinci mengatur izin alih fungsi lahan, kantor pertanahan tidak dapat menangani alih fungsi lahan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena tugas utama kantor pertanahan adalah melayani pembuatan sertifikat kepemilikan tanah, bukan mengatur alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Penanganan situasi ini juga sulit dikendalikan ketika masyarakat yang mengajukan permohonan telah mengalihfungsikan lahan mereka terlebih dahulu, dan kemudian mengklaim bahwa lahan pertanian tersebut sudah tidak produktif lagi.

3.2 Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pelaksanaan eralihan Fungsi Lahan di Kabupaten Klaten

Meskipun Indonesia memiliki banyak lahan pertanian yang luas, alih fungsi lahan menjadi mudah

¹³ Abrar Saleng, 2020, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press hal. 8.

dilakukan karena ada banyak orang dengan pandangan dan keinginan yang berbeda. Lahan produktif akan digunakan untuk perumahan untuk mendukung pertumbuhan penduduk. Sampai saat ini, banyak orang di kawasan pertanian di Indonesia masih menghasilkan uang dari panen sawah. Akan tetapi keadaan ini tidak bertahan lama karena sedikitnya petani yang berhasil mempertahankan tanahnya. Meningkatnya jumlah penduduk mendorong kebutuhan akan tempat tinggal yang juga semakin tinggi sehingga tergusurnya lahan pertanian bukan suatu hal yang dapat dihindari.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk melindungi lahan pertanian, khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, upaya pengendalian lahan pertanian tidak akan berhasil tanpa dukungan yang memadai atau integrasi dengan pembangunan sektor pertanian yang terpadu. Penyalahgunaan lahan sawah berdampak negatif pada ketahanan pangan negara karena mayoritas penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibuat untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan yang dilakukan melalui tahap pelepasan lahan oleh petani dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Kapasitas produksi pangan menjadi menurun, meskipun pada praktiknya telah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ada. Ketegangan sosial juga menjadi salah satu dampak buruk dari alih fungsi ini mengingat tidak dapat dihindarinya perselisihan ketika alih fungsi terjadi.

Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah adalah strategi kebijakan yang bertujuan untuk menggunakan ruang dengan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketahanan pangan. Selain itu, Undang-undang Penataan Ruang Wilayah secara umum bertujuan untuk mengatur kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di masa depan untuk mencegah kekacauan dalam pelaksanaannya. Pengelolaan peraturan ini dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemikiran masyarakat jangka panjang yang memperhatikan keseimbangan alam juga diperlukan di masa kini untuk melestarikan lahan pertanian untuk generasi mendatang. Kebijakan perubahan penggunaan lahan harus hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif. Penambangan dinilai paling memberikan dampak negatif terhadap ekosistem alam, dengan mengeruk lapisan tanah terdalam untuk mengambil pasir yang dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, banyaknya pasir yang dikeruk. Pengerukan yang terus menerus pasti akan menghabiskannya dalam jangka waktu tertentu lama-kelamaan lahan tersebut akan kehilangan kesuburannya dan menjadi tandus akibat pengerukan yang terus-menerus.

Ibu Lany Pionier S., S.Si., M.U.R.P., M.P.S. menjelaskan bahwasanya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten tidak menerima izin yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten, jadi izin mungkin diterima jika tidak mengganggu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten. Badan Pertanahan Nasional juga bekerja sama dengan berbagai Kementerian dan lembaga pemerintah untuk merancang regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang peralihan fungsi lahan hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip tata guna lahan yang berkelanjutan dan adil, serta penerapan zonasi yang mengatur penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, industri, pemukiman, dan konservasi lingkungan.

Selanjutnya adalah sosialisasi dan edukasi merupakan bagian dari peran Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Mereka mengadakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak peralihan fungsi lahan yang tidak terkontrol, serta mengedukasi masyarakat mengenai peraturan yang ada.

Ibu Lany Pionier S., S.Si., M.U.R.P., M.P.S. menjelaskan bahwa tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Klaten tentang alih fungsi lahan pertanian. Pelatihan dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan media cetak serta elektronik, bisa dilakukan oleh BPN atau atas permintaan pemerintah desa. Penyuluhan ini menyoar warga desa untuk memberikan informasi izin pemanfaatan ruang dan alih fungsi tanah pertanian. Meskipun tidak rutin, diharapkan peserta menyebarkan informasi tersebut. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan melalui radio, koran, dan baliho. Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai agenda yang telah disusun oleh BPN, termasuk survei langsung di lapangan, monitoring, dan evaluasi perizinan. BPN juga mengawasi alih fungsi lahan pertanian masyarakat melalui Google Earth yang diupdate berkala untuk menentukan lokasi pembangunan yang mengganggu tata ruang. Setelah itu, BPN mengirim staf untuk mengecek apakah bangunan tersebut benar-benar dibangun atau tidak.

Selain kegiatan pengawasan Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau BPN juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan untuk mengawasi alih fungsi lahan. Kegiatan ini mengawasi proses permohonan izin yang ditolak oleh masyarakat yang ingin mengalih fungsikan tanah pertanian mereka. Terakhir, Badan Pertanahan Nasional juga berperan dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang seringkali timbul akibat peralihan fungsi lahan. Mereka menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara pemilik lahan, pemerintah, dan pihak ketiga lainnya, guna memastikan bahwa setiap perubahan penggunaan lahan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa kegiatan yang telah dijabarkan tersebut merupakan peran pokok Badan Pertanahan Nasional atau BPN dalam alih fungsi lahan

pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Klaten.

3.3 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Ditinjau dari Aspek Keislaman

Islam adalah agama universal yang lengkap. Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik jasmani maupun rohani, materi-spiritual, personal-sosial, dan duniawi-duniawi. Pengaturan tentang kebijakan pemerintah merupakan sebuah keputusan efisien oleh pemerintah dengan titik dan tujuan persoalan-persoalan tertentu yang menyangkut kepentingan terbuka, sedangkan fiqh siyasah membicarakan tentang berlakunya hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya serta hubungan antar lembaga Negara.¹⁴ Siyasah mengandung beberapa implikasi, khususnya yang dapat diterjemahkan memerintah, membuat kebijakan, pengurus dan pengendalian.

Kajian fiqh siyasah dalam pemerintahan berkait erat dengan konsep *at-tadrij fi at-tasyri'* atau terus berkembangnya penerapan syariah sebagai hukum. Tasyri' dilihat sebagai upaya untuk mengklarifikasi dan membentuk hukum serta peraturan. Dalam pengaturan pemerintah terhadap fiqh siyasah, terdapat standar yang sama dalam membuat dan menjalankan kebijakan pemimpin atau pemerintah untuk kebaikan warga negara, antara lain:

1. Kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan bahwa ketaatan utama adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul-Nya, dan kemudian kepada ulil amri, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah.
2. Prinsip persamaan (musyawarah) diterapkan dalam prinsip-prinsip kepemimpinan, yang menekankan sikap saling menghormati dan melindungi terhadap pendapat yang berbeda. Musyawarah menjadi kriteria dalam mencapai konsensus, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Tahapan ini menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam urusan negara.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup konsep ketatanegaraan, hukum, lembaga demokrasi, dan syura. Pembuatan peraturan perundang-undangan bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan manusia. Produk hukum adalah kewenangan lembaga legislatif yang melibatkan perencanaan, pelatihan, pembahasan, dan persetujuan. Peraturan Daerah menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengubah peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dusturiyah dalam konteks Indonesia adalah undang-undang dasar yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Memahami istilah fiqh dusturi, merupakan ilmu yang terkait dengan urusan pemerintahan secara menyeluruh, karena risalah ini mencakup prinsip-prinsip administratif yang mengatur hak-

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, 2018, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal 33.

hak dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai contoh, dalam sistem dustur suatu negara, peraturan perundang-undangan lainnya haruslah sejalan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Persoalan yang terkait dengan fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara penguasa dan rakyat, serta lembaga-lembaga masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh ini, pembahasan lebih fokus pada perjanjian-perjanjian dan hukum-hukum yang relevan dengan urusan negara, dengan memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan umat.¹⁵

Kebijakan negara dan hukum Islam mengacu pada konsep kepentingan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu *al-maslahah al-manshushah*, yang merujuk pada kepentingan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, dan *al-maslahah al-mustanbathah*, yang merupakan manfaat yang ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menentukannya. Masalah pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu masalah subjektif yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang dan masalah sebagai tujuan sosial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Prioritas harus diberikan pada masalah yang berkaitan dengan kepentingan sosial, seperti perlindungan lahan pertanian untuk produksi pangan dan keberlanjutan. Konsep ini terkait dengan *maqasid asy-syariah*, yang merupakan tujuan hukum Islam, yang diperkenalkan oleh Syekh Al-Juwaeni dan diperkuat oleh Al-Ghazali, yang menekankan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk memperoleh dan mempertahankan keuntungan serta menghindari kerugian.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten. Setiap lima tahun, peraturan tersebut harus direvisi untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menangani masalah sosial. Pengembangan konseptual ketatanegaraan dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah digunakan dalam penyusunan peraturan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Regulasi yang melindungi lahan pertanian sebagai sumber pangan dan untuk keberlanjutan sudah menjadi kebutuhan mendesak karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang menghambat penerapan peraturan yang ada saat ini.¹⁶

Dari perspektif siyasah dusturiyah, terdapat tujuh prinsip dasar pemerintahan yang baik untuk menjalankan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, terutama di Kabupaten Klaten, belum terjadi implementasi yang optimal dari keenam prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari kurangnya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan serta dalam perencanaan pembangunan, karena adanya

¹⁵ H.A. Djazuli, 2016, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, hal. 47.

¹⁶ Jubair Situmorang, 2017, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 29.

kekurangan regulasi terkait perlindungan lahan pertanian produktif untuk produksi pangan berkelanjutan dalam perencanaan wilayah. Dalam penjabaran prinsip-prinsip pemerintahan tersebut, keduanya belum sepenuhnya terwujud, sering kali bertentangan dengan implementasinya di masyarakat.

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021, yang mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan haruslah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kesenjangan hukum dalam peraturan daerah terkait perlindungan lahan pertanian untuk produksi pangan berkelanjutan. Langkah yang diperlukan dalam hal ini adalah melakukan modifikasi dan perbaikan pada Rencana Tata Guna Lahan di bidang-bidang yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian untuk produksi pangan berkelanjutan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. PENUTUP

Peralihan Fungsi Lahan Kabupaten Klaten dalam Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten belum sesuai karena alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Klaten dari tahun 2017-2020 menggunakan lahan pertanian secara administratif menjadi 70. 152, 02 Ha. Hal ini dibuktikan pada hasil rekapitulasi data pada Tabel 2 yang bersumber dari DPU PR Kabupaten Klaten 2021. Kurangnya pengawasan dan pengendalian di lapangan oleh pemerintah salah satunya melalui BPN menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Munculnya dampak negatif diimbangi dengan tindak pemerintah atau upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga apabila lahan di Kabupaten Klaten dialihfungsikan secara terus menerus akan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional. Adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Klaten mempengaruhi pekerjaan dan pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pedagang. Hal ini dikarenakan pekerjaan dan pendapatan mereka bergantung pada lahan pertanian yang memiliki hubungan keterkaitan cukup erat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, R. (2018). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- Arsyad, S., & Rustiadi, E. (2017). *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Azam, S. (2019). *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*. Medan: USU.
- Djazuli, H. A. (2016). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku : Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hamid, U. A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Haris, A. (2019). *Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi*. Jakarta: Tim Penerbit Bappenas.
- Harsono, B. (2015). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hartanto, J. A. (2020). *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Hasni. (2020). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Edisi Kedua) Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagalung, A. S., & Gunawan, M. (2017). *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, M., & Sumaryanto. (2019). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Irawan, B. (2021). *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Manfaatannya, dan Faktor Determinan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Kustiawan, I. (2019). *Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Limbong, B. (2022). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marzuki. (2022). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2017). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Perangin. (2018). *Pokok Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleng, A. (2020). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, U. (2015). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sitorus, S. R. (2021). *Evaluasi Sumberdaya Lahan*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Situmorang, J. (2018). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sontanu, H. (2020). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan HAM RI.
- Sumaryanto, & Sudaryanto, T. (2018). *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya*. Bogor: LPPM IPB.

- Sutaryono. (2015). *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Grafika.
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sutedi, A. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- T Kansil, C. S. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tarigan, R. (2018). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terre, E. R., & Akbar, A. (2020). *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Wargakusumah, H. (2017). *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet. 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjanarko, B. S., Pakpahan, M., & Rahardjono, B. (2016). *Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.
- Worosuprojo, S. (2018). *Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Yunus, H. S. (2021). *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jurnal :**
- Akadir, L. N., Ismail, I., & Sulaiman. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 470.
- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12.
- Arifin, Z., Fahmall, A. M., & Razak, A. (2022). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 31.
- Aristian, F. (2018). Pengaruh Pola Penggunaan Lahan Terhadap Sistem Pergerakan Di Kecamatan Kambu. *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 77.
- Barakatullah, A. H., Syahrída, & Ifrani. (2021). Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Al' Adl*, 29.
- Dewi, I. L., & Sarjana, I. (2019). Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 163.
- Fiat Justisia. (2014). ISSN 1978-5186. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28.
- Hardi, S. (2021). Peranan Multipihak dalam Konflik Agraria di Register Tanah Kehutanan (RTK) Berdasarkan Kajian Hukum Agraria. *Jurnal Education Development*, 29.
- Hatu, R. A. (2016). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Prasetya Online*, 1.
- Hidayat, S. I. (2018). Analisis Konversi Lahan Sawah Di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Social and Agricultural Economics*, 11.
- Ilmadianti, & Salim, M. N. (2024). Pengadaan Tanah dalam Hutan Konservasi. *Jurnal Tunas Agraria*, 7.

- Iqbal, M., & Sumaryanto. (2015). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 167-182.
- Irawan, N. F., & Syarif, A. (2014). Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKB) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. *Mendapo Journal of Administration Law*, 117.
- Ivoni, P., Usman, M., & Azhar, A. (2019). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Terhadap Pendapatan dan Sistem Kehidupan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pertanian*, 32.
- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabuoaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta . *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21.
- Joko P, C. T., Purwanto, J., & Fajarningsih, R. U. (2016). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Caraka Tani*, 38-42.
- Juhadi. (2014). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradari Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi UNNES*, 13.
- Kustiawan, I. (2017). Permasalahan Konversi Lahan Pertanian dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang Wilayah Studi Kasus: Wilayah Pantura Jawa Barat. *Journal of Regional and City Planning*, 39.
- Listijowati. (2018). Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Hubungan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah Menurut UU. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. *Law Journal Yos Soedarso University*, 53.
- Mustopa, Z. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak. *Jurnal Harian Regional*, 38.
- Novita, S. E. (2023). Analisis Yuridis Atas Kendala Perpanjangan Hak Guna Usaha Dengan Adanya Rencana Eksiting Antara Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 12-14.
- Oci, Y., Suwaryo, U., & Kuswandi, A. (2022). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan PERDA No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 41.
- Prasetya, D. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desaa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Journals Social Science* , 10.
- Rezki, T. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Oleh Camat. *Jurnal Varia Hukum*, 5.
- Rivan, W. A., Safitri, D., & Susetyo, C. (2019). Pemodelan Pertumbuhan Lahan Terbangun Sebagai Upaya Prediksi Perubahan Lahan Pertanian di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Teknik ITS*, 21.
- Ruswandi, A., Rustiadi, E., & Mudikdjo, K. (2019). Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah: Studi Kasus di Daerah Bandung Utara. *Jurnal Agra Ekonomi*, 20.

- Setiawan, H. P. (2020). Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Pembangunan Sosial*, 282.
- Sutrisno, C. W., Saefulhakim, & Joyo Winoto. (2020). Analisis Kebijakan Pertanian. *Jurnal Publikasi Pertanian*, 167.
- Widayati, W. (2015). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5-11.
- Wiraprana, M. G. (2019). Enclaving Atas Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Sumber Tanah Untuk Pembangunan Perumahan bagi MBR Dikaitkan dengan Penataan Ruang. *Jurnal Living Law*, 7.
- Yusuf, I. M., Dasipah, E., & KS, K. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Sistem Resi Gudang (Srg) dan Manfaatnya Kepada Petani. *Paspalum Jurnal Ilmiah Pertanian* , 56.

Website :

- Klaten, A. (2021, Mei 28). *Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*. Retrieved from <https://kab-klaten.atrbpn.go.id/menu/detail/6345/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Klaten, A. (2021, Mei 29). *Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*. Retrieved from <https://kab-klaten.atrbpn.go.id/menu/detail/2731/visi--misi>
- Klaten, B. (2018, Maret 07). *Geografis dan Letak Geografis Kabupaten Klaten*. Retrieved from Badan Pusat Statistika Kabupaten Klaten: <https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2014/12/17/6/geografis-dan-letak-geografi.html>
- Klaten, B. (2023, September 02). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 2021-2023*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten: <https://klatenkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Klaten, D. (2021, Agustus 25). *Kondisi Geografi*. Retrieved from Pasti Bisa: <https://pasti.dpmpstsp.klaten.go.id/profile>
- Klaten, P. K. (2016, April 19). *Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten*. Retrieved from <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>
- Wikipedia.Org. (2023, April 19). *Dokumentasi*. Retrieved from <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>